

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/3520 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO 1
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

- Memperhatikan** :
- 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Karangrejo 1 Nomor: 75.2/48/2015 dari Kepala SD Negeri Karangrejo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak..
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian horom dan kode sekolah, sertifikat dan bransirana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kakeseruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam** :

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal, 26 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

Dr. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19580205 198503 1 008